



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM UE TANAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kompetisi pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah adalah melalui Penyertaan Modal Daerah;
  - b. bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan investasi Pemerintah Daerah guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ue Tanah Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
dan  
BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
UE TANAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapatkan bagian keuntungan.
2. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Ue Tanah Kabupaten Tojo Una-Una.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

BAB II  
JENIS, JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah berupa uang; dan
  - b. Penyertaan Modal Daerah berupa barang.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebesar Rp. 157.003.820,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).

- (2) Penyertaan modal uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saldo piutang air dan non air yang diserahkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso kepada Pemerintah Daerah Tahun 2006.
- (3) Penggunaan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab PDAM sebagai pihak penerima Penyertaan modal.

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b senilai Rp. 4.561.861.867,72 (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen).
- (2) Rincian Penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Aset tetap sebagai penyerahan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso kepada Pemerintah Daerah untuk PDAM senilai Rp.2.020.978.613,72 (Dua Milyar Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen);
  - b. Jaringan pembawa kapasitas kecil Desa Kambutu, senilai Rp.196.355.938,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
  - c. Jaringan air bersih Desa Kalia, senilai Rp.620.180.760,00 (Enam Ratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah);
  - d. Jaringan air bersih Desa Pasokan, senilai Rp.653.979.172,00 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
  - e. Jaringan pembawa kapasitas kecil Desa Uebone, senilai Rp.370.072.384,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
  - f. Rehab Jaringan Air Bersih Desa Marowo, senilai Rp.206.000.000,00 (Dua Ratus Enam Juta Rupiah); dan
  - g. Pengadaan Pipa untuk kegiatan Sistem Pembangunan Air Minum pada kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kecamatan Ratolindo, senilai Rp.494.295.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 5

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
PENGENDALIAN**

**Pasal 6**

- (1) PDAM wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Minggu terakhir Bulan Januari tahun berikutnya.

**Pasal 7**

- (1) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PDAM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Bupati dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 19 April 2018

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



TASLIM D.M. LASUPU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2018 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI  
TENGAH : 11,04/2018.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM UE TANAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

I. UMUM

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan.

Untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah seperti penyertaan modal daerah adalah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan PDAM serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Peraturan daerah ini juga merupakan pemberian landasan hukum bagi penyertaan modal Pemerintah Daerah atas penyerahan berupa uang dan barang dari Pemerintah Daerah kepada PDAM yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2006 sampai dengan tahun 2015, dimana aset tersebut masih tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una meskipun dimanfaatkan oleh PDAM, sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “saldo piutang air dan non air” adalah bagian yang diserahkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk Perusahaan Daerah Air Minum Ue Tanah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor. 030/0527/Pemb tanggal 01 Pebruari 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jaringan pembawa kapasitas kecil Desa Kambutu, bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2007.

Huruf c

Jaringan air bersih Desa Kalia, bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2008.

Huruf d

Jaringan air bersih Desa Pasokan, bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2008.

Huruf e

Jaringan pembawa kapasitas kecil Desa Uebone, bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2009.

Huruf f

Rehab Jaringan Air Bersih Desa Marowo, bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012.

Huruf g

Pengadaan Pipa untuk kegiatan Sistem Pembangunan Air Minum pada kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kecamatan Ratolindo, bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 82**